

Penguatan Kesadaran Hukum bagi Pelajar: Edukasi Pencegahan *Bullying* di SMP dan SMA Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo

Rizka Rizka¹, Indah Maulani*², Nunik Nurhayati³, Adi Sutrisno⁴, Yenni Ratnasari⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*e-mail: riz@ums.ac.id, indahmaulani@ums.ac.id.

Abstract

Bullying is a troubling problem in the educational environment and has a negative impact on students' mental health and academic achievement. This service activity aims to increase the legal awareness of students and teachers in Muhammadiyah Junior and Senior High Schools in Sukoharjo Regency through interactive seminars. The material was delivered by resource persons from legal practitioners and psychologists, covering legal aspects and the psychological impact of bullying. The method of the activity includes material presentation, discussion, case studies, as well as pre-test and post-test evaluation. The results showed a significant increase in participants' understanding of the definition, form, and legal consequences of bullying. In addition, the activity encourages the active participation of participants and the school's commitment to creating a safe and violence-free environment. This activity is the first step in building a culture of legal awareness and bullying prevention in the Muhammadiyah educational environment.

Keywords: *Bullying, legal awareness, and prevention*

Abstrak

Bullying merupakan persoalan yang meresahkan di lingkungan pendidikan dan berdampak negatif terhadap kesehatan mental serta prestasi akademik siswa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa dan guru di SMP dan SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Sukoharjo melalui seminar interaktif. Materi disampaikan oleh narasumber dari kalangan praktisi hukum dan psikolog, mencakup aspek hukum dan dampak psikologis bullying. Metode kegiatan meliputi pemaparan materi, diskusi, studi kasus, serta evaluasi pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terkait definisi, bentuk, dan konsekuensi hukum bullying. Selain itu, kegiatan mendorong partisipasi aktif peserta dan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya sadar hukum dan pencegahan bullying di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.

Kata kunci: *Bullying, kesadaran hukum, dan pencegahan*

1. PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan merupakan persoalan sosial yang semakin meresahkan dan banyak terjadi di lingkungan pendidikan, terutama di kalangan pelajar usia remaja (Gunawan, 2023). Tindakan *bullying* mencakup kekerasan fisik, verbal, emosional, sosial, bahkan melalui media digital (*cyberbullying*) yang dilakukan secara berulang kepada individu yang dianggap lemah atau berbeda. *Bullying* tidak hanya mengganggu kestabilan psikologis korban, tetapi juga merusak iklim belajar dan membentuk budaya kekerasan yang merugikan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Tindakan ini dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan, penurunan prestasi akademik, serta risiko kesehatan mental yang serius pada korban (Junalia, 2022).

Fenomena *bullying* tidak hanya menjadi masalah moral, tetapi juga telah masuk dalam ranah hukum. Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, termasuk *bullying*, diatur secara eksplisit dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menjamin hak-hak

peserta didik, termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan (Rachma, 2022). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 juga secara khusus mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan sebagai pedoman teknis bagi sekolah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa *bullying* masih menjadi permasalahan serius yang belum tertangani secara optimal. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 mencatat bahwa terdapat 35% dari 114 kasus kekerasan terjadi pada lingkungan Satuan Pendidikan yang menyebabkan 46 kasus anak mengakhiri hidup, 48% diantaranya terjadi pada Satuan Pendidikan atau anak korban masih berpakaian sragam sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anak adalah populasi yang paling rentan menjadi pelaku maupun korban *bullying*. (Firmansyah, 2021). Rendahnya pemahaman terhadap batas antara interaksi sehat dan kekerasan verbal atau psikologis, (Hayati, 2023) ditambah kurangnya edukasi hukum di lingkungan sekolah, memperparah kondisi ini (Marhaely, 2024).

Melihat urgensi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada edukasi hukum dalam pencegahan *bullying*. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa dan guru di tingkat SMP dan SMA tentang bahaya *bullying* serta peran penting mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan peserta dalam diskusi interaktif dan studi kasus hukum agar pemahaman yang diperoleh bersifat aplikatif dan kontekstual.

Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa dan guru dari 20 sekolah Muhammadiyah yang terdiri dari 10 SMP dan 10 SMA/SMK se-Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Sukoharjo tahun 2023, jumlah keseluruhan peserta didik dari sekolah-sekolah tersebut mencapai kurang lebih 3.500 siswa. Jumlah ini merepresentasikan potensi besar sekaligus tantangan dalam membentuk budaya sekolah yang sehat dan bebas dari kekerasan. Pemilihan sekolah Muhammadiyah sebagai lokasi kegiatan juga mempertimbangkan bahwa institusi pendidikan ini menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, moralitas, dan pembentukan karakter (Ayuni, 2021). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip dasar dalam pendidikan hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku yang adil, beradab, dan melindungi yang lemah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (MHH PDA) Sukoharjo yang berperan sebagai mitra pelaksana dan pendukung kegiatan, termasuk dalam penyediaan narasumber dan bantuan finansial. Kolaborasi ini memperkuat nilai strategis kegiatan karena melibatkan unsur masyarakat sipil dalam penyebarluasan kesadaran hukum kepada kelompok rentan.

Permasalahan utama yang ingin dipecahkan melalui kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelajar dan pendidik terkait tindakan *bullying*, serta belum optimalnya mekanisme preventif yang dimiliki sekolah dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai *bullying* baik dari sisi hukum maupun psikologi, membangun kesadaran akan hak dan kewajiban siswa di lingkungan sekolah, serta mendorong terbentuknya budaya saling menghargai dan sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini juga memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya literasi hukum di lingkungan pendidikan. Penelitian oleh Zallu Dwi Prasetyo menunjukkan bahwa peran pendidikan dan hukum dalam menciptakan kehidupan yang lebih teratur dan sejahtera serta terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, berpendidikan, dan sadar akan hak-hak hukum mereka (Prasetyo, 2024). Selain itu, hasil studi oleh Awwaliansyah menegaskan bahwa pendidikan hukum berbasis nilai agama dan karakter memiliki dampak yang kuat dalam menurunkan angka kekerasan di sekolah (Awwaliansyah, 2021). Oleh karena itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk hilirisasi hasil kajian akademik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan saat ini.

Dengan pelaksanaan seminar ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar serta terbentuknya lingkungan sekolah yang lebih inklusif, adil, dan bebas dari perundungan. Seminar ini juga menjadi fondasi awal bagi pengembangan program-program

lanjutan di bidang pendidikan hukum anak dan perlindungan peserta didik di Kabupaten Sukoharjo.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melakukan seminar penyuluhan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang *bullying*, memberikan wawasan kepada pendidik mengenai peran dan strategi pencegahan, serta mendorong kerjasama antar stakeholder guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari *bullying*. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan dirancang dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan Majelis Hukum dan HAM PDA Sukoharjo serta perwakilan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo. Koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kasus *bullying* terjadi di sekolah, serta bagaimana respon dan kebutuhan siswa serta guru terhadap masalah ini. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun materi seminar.

b. Penyusunan program dan materi

Setelah mengetahui kebutuhan lapangan, tim menyusun materi penyuluhan yang mencakup dua aspek utama: (1) Aspek hukum, yaitu tentang peraturan yang mengatur *bullying* dan perlindungan anak. (2) Aspek psikologis, yaitu dampak *bullying* terhadap mental dan emosi remaja (Rizki, 2024). Materi disiapkan bersama narasumber yang terdiri dari praktisi hukum dan psikolog profesional. Selain itu, disusun pula contoh studi kasus sebagai bahan diskusi peserta.

c. Pelaksanaan seminar dan penyuluhan

Kegiatan utama dilaksanakan dalam bentuk seminar yang interaktif dan edukatif, bertempat di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: (1) Pemaparan materi oleh narasumber yang menyampaikan penjelasan tentang *bullying* dari sisi hukum dan psikologis. (2) Diskusi dan studi kasus dengan carap eserta diajak membahas kasus-kasus *bullying* yang sering terjadi di sekolah, serta mencari solusi bersama. (3) Tanya jawab dengan peserta dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan bertanya kepada narasumber.

d. Evaluasi kegiatan

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta meningkat, tim melakukan pre-test dan post-test. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah mengikuti seminar, siswa dan guru lebih memahami apa itu *bullying*, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Selain itu, peserta juga diminta mengisi kuesioner sebagai bentuk umpan balik atas pelaksanaan kegiatan.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Fakultas Hukum dengan kerjasama Majelis Hukum dan HAM PDA Kabupaten Sukoharjo mengangkat tema "*Pencegahan Bullying terhadap Siswa SMP dan SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Sukoharjo*". Kegiatan ini didasarkan pada urgensi permasalahan *bullying* di lingkungan sekolah yang cenderung meningkat dan berdampak sistemik terhadap perkembangan karakter peserta didik, stabilitas lingkungan belajar, serta kepastian perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur.

Konteks Hukum dan Sosial *Bullying* di Sekolah

Secara normatif, *bullying* merupakan bentuk kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak anak (Ambarini, 2018). Di Indonesia, dasar hukum terkait perlindungan terhadap anak dari tindakan perundungan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan perlakuan diskriminatif. (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

sosial. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan. Sebelum kegiatan, banyak siswa tidak memahami batas antara bercanda dan perundungan. Setelah kegiatan, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis *bullying* dan menyadari bahwa mereka bisa melaporkan perundungan secara formal kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang.



Gambar. 3 Hasil test kemampuan dasar (%) peserta seminar yang diuji pada awal dan akhir kegiatan pengabdian.

Guru pendamping juga memberikan umpan balik positif. Mereka merasa terbantu dengan materi hukum yang disampaikan, karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan jika terjadi *bullying* di sekolah. Dari aspek sosial, kegiatan ini memberikan nilai tambah dalam bentuk perubahan sikap dan peningkatan kesadaran kolektif. Peserta lebih peduli terhadap lingkungan sekolah yang sehat dan lebih waspada terhadap perilaku yang sebelumnya dianggap sepele. Hal ini menciptakan peluang jangka panjang untuk membentuk budaya sekolah yang lebih ramah dan adil. Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki keterbatasan, antara lain waktu pelaksanaan yang singkat dan belum adanya sistem evaluasi lanjutan di sekolah pasca-seminar. Hal ini menjadi catatan untuk kegiatan pengabdian mendatang agar dapat mencakup program lanjutan dan monitoring.

Tingkat kesulitan pelaksanaan relatif rendah karena adanya dukungan dari sekolah dan organisasi Muhammadiyah. Namun, pengembangan kegiatan ke depan memerlukan integrasi dengan kurikulum pendidikan karakter dan kerja sama lebih lanjut dengan dinas pendidikan.

Kegiatan seminar dilaksanakan di Auditorium Mohammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 4 Februari 2025, dengan melibatkan peserta dari 20 sekolah Muhammadiyah tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Sukoharjo. Setiap sekolah mengirimkan lima orang siswa sebagai perwakilan serta satu orang guru pendamping. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dengan narasumber utama berasal dari Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Prof. Dr. Sri Lestari, S.Psi., M.Si., Psikolog. Narasumber kedua juga dari kalangan akademisi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus anggota Majelis Hukum dan HAM Kabupaten Sukoharjo yaitu Dr. Rizka, S.H., M.H. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam beberapa sesi utama, yaitu:

1. Pemaparan materi psikologi mengenai dampak *bullying* terhadap kondisi mental, kepercayaan diri, dan prestasi akademik siswa oleh Prof. Dr. Sri Lestari, S.Psi., M.Si., Psikolog. Berdasarkan aspek psikologis, peserta diberi gambaran bahwa korban *bullying* umumnya mengalami gangguan seperti kecemasan, depresi, rendah diri, bahkan trauma berkepanjangan. Hal ini tentu berimplikasi pada proses belajar mengajar yang tidak sehat dan dapat mengganggu iklim pendidikan secara umum.
2. Penyampaian materi hukum tentang *bullying*, termasuk klasifikasi tindakan *bullying* sebagai pelanggaran hukum pidana dan hak anak oleh Dr. Rizka, S.H., M.H. Dalam penyampaian materi hukum, peserta diberikan pemahaman bahwa *bullying* tidak hanya merupakan tindakan tidak

menyenangkan, tetapi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur kekerasan fisik, penghinaan, atau ancaman psikis. Narasumber juga menjelaskan bahwa tindakan *bullying* bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, UU ITE (jika dilakukan secara daring), dan bahkan bisa menimbulkan tanggung jawab pidana anak jika dilakukan secara terus-menerus atau sistematis.

3. Diskusi terbuka dan tanya jawab, di mana peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, serta melakukan klarifikasi atas pemahaman mereka terkait *bullying*.

Dampak dan Perubahan yang Dicapai

Pengaruh langsung dari kegiatan ini dapat diamati dari respons aktif para peserta selama proses diskusi berlangsung. Siswa tidak hanya menyimak materi, tetapi juga berani menyampaikan pendapat dan mengakui bahwa tindakan perundungan kerap terjadi di lingkungan sekolah, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Mereka mulai memahami bahwa apa yang sebelumnya dianggap sebagai “candaan antar teman” atau “bentuk keakraban” ternyata bisa menjadi bentuk *bullying* yang melanggar hukum dan berdampak negatif pada korban.

Para guru pendamping menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu mereka dalam memahami peta permasalahan *bullying* di sekolah, terutama karena selama ini banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan pribadi antar siswa. Dengan adanya seminar ini, para pendidik menjadi lebih sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menciptakan suasana belajar yang aman, damai, dan berkeadilan. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa dan guru mengenai posisi hukum anak sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara. Selain itu, seminar ini juga menjadi ajang kolaboratif antar sekolah Muhammadiyah untuk saling bertukar pengalaman dan strategi dalam menciptakan kebijakan internal anti-*bullying*.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur dengan beberapa indikator utama:

1. Peningkatan pemahaman hukum siswa dan guru, yang diukur melalui pre-test dan post-test sederhana.
2. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab, yang menunjukkan adanya keterlibatan emosional dan intelektual terhadap materi.
3. Umpan balik positif dari peserta, baik siswa maupun guru, yang menyatakan perlunya kegiatan serupa dilanjutkan dalam skala lebih luas.
4. Komitmen sekolah dan guru untuk menyusun pendekatan preventif terhadap *bullying* berdasarkan prinsip hukum dan perlindungan anak.
5. Peningkatan skor dari pre-test ke post-test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap definisi *bullying*, bentuknya, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul.

Kelebihan dan Kelemahan Kegiatan

Kelebihan:

- Narasi hukum disampaikan dengan pendekatan yang komunikatif, sehingga materi dapat diterima dengan baik oleh kalangan remaja.
- Kegiatan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi melibatkan partisipasi aktif peserta dalam bentuk diskusi dan studi kasus.
- Materi seminar relevan dengan permasalahan aktual di sekolah, sehingga mudah dikontekstualisasikan dengan realitas peserta.

Kelemahan:

- Durasi kegiatan yang terbatas membuat penyampaian materi kurang maksimal untuk pembahasan lebih dalam.
- Belum adanya sistem evaluasi jangka panjang terhadap dampak nyata kegiatan ini di masing-masing sekolah setelah kegiatan selesai.

Tingkat Kesulitan dan Potensi Pengembangan

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan berarti karena dukungan penuh dari pihak sekolah, organisasi Muhammadiyah, dan universitas. Namun demikian, tantangan justru berada pada aspek sustainability atau keberlanjutan. Tanpa adanya pendampingan jangka panjang, besar kemungkinan pemahaman yang telah dibentuk akan kembali tergerus oleh budaya sekolah yang masih permisif terhadap *bullying*.

Kegiatan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi:

- Modul pelatihan hukum ramah anak berbasis sekolah Muhammadiyah
- Workshop guru dan orang tua tentang deteksi dini dan pencegahan *bullying*
- Klinik hukum keliling sekolah yang memberikan edukasi berkala tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum

Jika didukung oleh kebijakan lokal dan kolaborasi dengan institusi pendidikan, kegiatan pengabdian ini dapat ditransformasi menjadi program reguler dalam kurikulum pendidikan karakter.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berhasil memberikan edukasi kesadaran hukum siswa dan guru mengenai *bullying* di lingkungan sekolah. Melalui seminar interaktif yang melibatkan pemaparan materi hukum dan psikologi, diskusi, serta studi kasus, peserta memperoleh pemahaman lebih baik tentang bentuk-bentuk *bullying* dan konsekuensi hukumnya. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, baik dari sisi siswa maupun guru. Peserta mulai memahami perbedaan antara interaksi sosial biasa dan tindakan perundungan, serta menyadari pentingnya melaporkan kejadian *bullying*. Guru juga mengapresiasi materi hukum yang disampaikan karena membantu mereka dalam merespons kasus kekerasan secara tepat.

Meskipun kegiatan ini berdampak positif, terdapat tantangan dalam keberlanjutan edukasi hukum di sekolah. Durasi kegiatan yang terbatas dan belum adanya sistem pendampingan pasca-kegiatan menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar kegiatan serupa dapat dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dikemas secara komunikatif dapat menjadi langkah strategis dalam membentuk budaya sekolah yang inklusif, aman, dan ramah anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hibah PKM RisetMU, LPPM UMS dan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sukoharjo atas dukungan finansial dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertema "Pencegahan *Bullying* terhadap Siswa SMP dan SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Sukoharjo". Dukungan ini sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta bebas dari kekerasan, khususnya di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarini, R., Indrariansi, E. A., & Zahraini, A. D. (2018). Antisipasi pencegahan *bullying* sedini mungkin: Program anti *bullying* terintegrasi untuk anak usia dini. *Journal of Dedicators Community*, 2(2), 64-82.
- Fitroh, I., Rosidi, M. I., Tasnur, I., Hotimah, I. H., & Arrazaq, N. R. (2023). Sosialisasi Upaya Pencegahan *Bullying* di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 122-126.
- Awwaliansyah, I. (2021). *Pencegahan Perundungan Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Ayuni, D. (2021). Pencegahan *bullying* dalam pendidikan anak usia dini. *Journal of Education Research*, 2(3), 93-100.
- Firmansyah, F. A. (2021). Peran guru dalam penanganan dan pencegahan *bullying* di tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), 205-216.

- Gunawan, I. M. S. (2023). Pentingnya upaya pencegahan *bullying* di sekolah. *At-Taujih; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 67-78.
- Hayati, N., & Yusri, F. (2023). Upaya edukasi pencegahan *bullying* pada siswa SMPN 1 Enam Lingsung di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(1), 26-42.
- Junalia, E., & Malkis, Y. (2022). Edukasi upaya pencegahan *bullying* pada remaja di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta. *Journal Community Service of Health Science*, 1(1), 15-20.
- Marhaely, S., Purwanto, A., Aini, R. N., Asyanti, S. D., Sarjan, W., & Paramita, P. (2024). Literature review: Model edukasi upaya pencegahan *bullying* untuk sekolah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 826-834.
- Prasetio, Z. D., & Ariffin, M. (2024). Membangun Literasi Hukum dan Pendidikan dalam Masyarakat. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 13-17.
- Rachma, A. W. (2022). Upaya pencegahan *bullying* di lingkup sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241-257.
- Rahayu, B. A., & Permana, I. (2019). *Bullying* di sekolah: Kurangnya empati pelaku *bullying* dan pencegahan. *Jurnal keperawatan jiwa*, 7(3), 237-246.
- Rizqi, S. A., Salsabila, S., Hafiansyah, M. B., & Rosyidi, M. (2024). Strategi Islam dalam pencegahan *bullying* anak-anak sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(4), 15-15.
- Saputri, N. M. I., Harahap, E., & Amri, K. (2020). Lawan *Bullying* dengan Teknik Konseling Asertif (Labu Detektif) di SMA Negeri 1 Barumun. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 40-44.